



PERAN *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA *CYBERBULLYING*

Arif Riadi¹

¹ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juli, 2025

Revised Juli, 2025

Accepted Juli, 2025

Available online Juli, 2025

22912008@students.uii.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Cyberbullying sebagai bentuk kekerasan digital menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi korban, namun pengawasan dan penegakan hukum konvensional sering kali menemui keterbatasan dalam memberikan solusi yang efektif dan manusiawi. *Restorative Justice* menawarkan pendekatan berbasis pemulihan, komunikasi antara korban, pelaku dan pihak masyarakat. serta tanggung jawab bersama guna menyelesaikan konflik secara konstruktif. Metode penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dari berbagai literatur dan kajian kasus yang terkait, dengan fokus pada mekanisme dan hambatan yang terjadi pada *Restorative Justice* dalam konteks hukum dan sosial di Indonesia. Beberapa temuan riset yang telah diteliti bahwa meskipun terdapat beberapa hambatan, *Restorative Justice* yang menjadi model alternatif sebagai alat untuk penyelesaian kasus dalam meredam konflik untuk memulihkan kembali antar hubungan antar sosial dari *cyberbullying* itu. Studi ini merekomendasikan pengembangan model *Restorative Justice* yang adaptif dengan konteks budaya dan hukum Indonesia agar dapat

diimplementasikan secara optimal.

Kata Kunci: *restorative justice*, tindak pidana, *cyberbullying*, hukum pidana Indonesia.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pekembangan teknologi dimasa zaman dewasa ini, melalui modernisasi digital digunakan sebagai teknologi informasi dan komunikasi yang signifikan, pada tingkat revolusi dan meningkatnya kasus *cybebullying* khususnya dalam peenggunaan jaringan internet, telah timbul peluang yang signifikan kepada bersosial dan bernegara. Namun, kemajuan ini juga membuka peluang bagi terjadinya perilaku negatif, salah satunya adalah *cyberbullying*—tindak kekerasan atau pelecehan yang dilakukan melalui media digital. Menurut patchin, Akibat *Cyberbullying* dapat dampak psikologis yang serius bagi korban, berupa dari stres, depresi, hingga trauma berkepanjangan. (Sameer Hinduja, Patchin, Justin W;, 2018)

Di Indonesia, kemajuan penggunaan internet khususnya dikalangan usia 17 Tahun kebawah, remaja, dan dewasa muda pada umumnya sebagai korban dan pelaku *cyberbullying* memicu perhatian mendalam. Kasus-kasus *cyberbullying* yang menyebar secara cepat dan luas di dunia maya menuntut adanya penanganan hukum yang efektif dan mencari jembatan dalam tantangan penanganan tersebut. Selama ini dalam Hukum pidana konvensional yang diatur dalam ketentuan tindak pidana melalui perundang-undangan di Indonesia, seperti UU ITE, KUHP, yang memberi sumber hukum bagi penanganan tindak pidana *cyberbullying*. Namun beberapa kajian mengkritisi bahwa pendekatan hukum pidana yang berorientasikan pada hukuman seperti penjara, denda cenderung kurang efektif dalam menangani masalah secara menyeluruh. (Braithwaite, John.;, 2002,)

*Corresponding author

E-mail addresses: 22912008@students.uii.ac.id



Terlebih kepada penyelesaian untuk memulihkan antar pelaku dan korban. Untuk itu perkembangan nyata pada dewasa ini kurang memberikan kesempatan untuk berunding dan berdialog, pemahaman, dan rekonsiliasi yang sangat dibutuhkan dimana peran korban serta pelaku untuk dipulihkan secara psikologis untuk bersosial kembali. Terlebih, isu kompleks yang turut serta dari anak hingga usia meranjak dewasa sebagai pelaku menuntut pendekatan yang lebih edukatif dan korektif daripada semata-mata menghukum.

Kehadiran Restorative Justice (RJ) merupakan paradigma penyelesaian sebagai alternatif untuk pemulihan kerugian dari penghubungan antar korban kepada pelaku, serta masyarakat ikut serta dalam kegiatan ini dengan cara berunding dan berdialog, mediasi, dan rekonsiliasi. Dalam hal ini muncul *Restorative Justice* (RJ) menitikberatkan kepada pemberian sanksi, melainkan menyediakan ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab, korban untuk mendapatkan pengakuan dan pemulihan, serta masyarakat ikut serta yang dilibatkan dalam proses penyelesaian. (Braithwaite, John.;, 2002,) Dalam perkara *cyberbullying*, *Restorative Justice* (RJ) dianggap relevan karena sifat kejahatan yang berdampak psikologis dan relasional. Hadirnya *Restorative Justice* (RJ) ini dapat menjadi solusi alternatif yang humanis dan kontekstual untuk mengatasi luka batin korban serta membangun kesadaran dan perubahan perilaku pelaku.

Kemudian dalam rangka kesenjangan pada penerapan *Restorative Justice* (RJ) mendapat perhatian khusus di beberapa kasus kriminal dalam bentuk tindak pidana siber (*cybercrime*), kurangnya implementasi *Restorative Justice* (RJ) ini untuk kasus *cyberbullying* di Indonesia. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa beberapa kendala yang ditanganagi dari peran aparat penegak hukum (APH), keterbatasan pelatihan dan sumber daya, serta karakteristik *cyberbullying* yang anonim dan tersebar di ruang digital sehingga menyulitkan konsep *Restorative Justice* ini secara optimal. (Nurhadi, , Agus. ;, 2019,) Selain itu, perlunya adaptasi model ini yang sesuai dengan konteks budaya dan teknologi informasi di Indonesia menjadi tantangan penuh yang harus dijawab oleh penelitian dan kebijakan setelahnya.

Urgensi penelitian ini meninjau fenomena tersebut, penting untuk melakukan kajian mendalam dalam jurnal ilmiah mengenai peran *Restorative Justice* sebagai alternatif penanganan tindak pidana *cyberbullying*. Penulis berharap dapat memberikan keterlibatan akademis dan praktis dalam memperkaya wawasan hukum, mendukung kebijakan yang responsif, serta mendorong penerapan mekanisme *Restorative Justice* (RJ) yang efektif di Indonesia. Sekaligus menjadi panggilan untuk memperhatikan aspek psikososial dalam penanganan *cyberbullying*, serta membuka ruang bagi inovasi pendekatan hukum yang manusiawi dan berkeadilan di era digital.

B. Rumusan Masalah

Mengenai rangkaian rumusan masalah, penulis mencoba menyusun dari rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana status regulasi KUHP dan ITE terhadap tindak pidana *cyberbullying* ?
2. Bagaimana peran *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana *Cyberbullying* di Indonesia?



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui status regulasi KUHP dan ITE terhadap tindak pidana *cyberbullying*
2. Untuk mengetahui peran Restorative Justice sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana Cyberbullying di Indonesia.

D. Metode Penelitian

Penulis akan menulis dengan metode penelitian bersifat normatif, dimana fokus tulisan ini pada kajian hukum dan literatur terkait penerapan *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana *Cyberbullying* di Indonesia. Penelitian normatif berarti kajian ini bertumpu pada analisis dokumen hukum, kajian pustaka (literatur), dan sumber sekunder yang relevan, tanpa melakukan pengumpulan data lapangan. Penelitian ini mengadopsi metode legislatif, konseptual, dan filosofis sebagai kerangka metodologis. Pengumpulan data hukum dilaksanakan dengan merujuk pada sumber data primer dan sekunder yang kemudian diolah melalui proses kualitatif meliputi pengklasifikasian, pencatatan, dan telaah mendalam. Analisis data hukum dilakukan secara sistematis dan deskriptif, dengan penyajian bahan hukum yang tersusun secara terstruktur dan terorganisir serta dari hukum yang memadai untuk memberikan pemahaman secara komprehensif.

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Tindak Pidana *Cyberbullying*

Bullying merupakan suatu tindakan perilaku agresif sosial yang dalam bentuk perilaku secara tidak sopan dengan menggunakan perilaku kekerasan dan atau paksaan untuk mempengaruhi orang lain, yang dihasilkan perilaku itu secara berulang ulang yang berpeluang untuk terulang kembali. (nopia, dkk., 2020) Namun *cyberbullying* adalah bentuk kejahatan yang dilakukan secara luas dari bullying, yaitu dengan metode dalam ruang digital.

Cyberbullying merupakan aksi kriminal yang dilakukan oleh satu atau beberapa individu dengan cara mengintimidasi korban secara berulang dan sengaja melalui media teknologi informasi atau internet, yang bertujuan untuk merusak reputasi atau kehormatan seseorang sekaligus bertentangan dengan prinsip dan ketentuan hukum yang berlaku. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana dalam melakukan kejahatan ini serta kemampuan korban yang terdampak menempatkan *cyberbullying* ke dalam kategori tindak pidana siber (*cybercrime*).

Bisa diartikan bahwa *Cyberbullying* ini disebut sebagai tindakan pelecehan hingga mengarah dengan cara menghina dengan dilakukan oleh pelaku kepada korban ruang siber. Menurut patchin dan hinduja, pengertian *cyberbullying* ialah suatu perilaku yang disengaja serta dilakukan berulang ulang yang dihasilkan menggunakan jaringan internet untuk mengakses media teks elektronik. Willard juga memberi pengertian *Cyberbullying* ini adalah perilaku tidak senonoh yang



gerakkan secara disengaja untuk dipertunjukkan kepada orang banyak dengan menggunakan kiriman berbahaya untuk dapat dilihat dalam contoh yang agresif bersosial dalam menggunakan media sosial.

B. Bentuk Bentuk dan Unsur Tindak Pidana *Cyberbullying*

Willard (Willard, 2006) berpendapat Berdasarkan pengertian dan pemahaman tentang *cyberbullying* diruang siber. Dapat diketahui bahwa ada pula bentuk dan jenis perundungan siber yang mana diantaranya sebagai berikut:

- a. *Flaming* (amarah), yaitu melampiaskan pendapatnya melalui tulisan berupa pesan yang sifatnya agresif bahkan cenderung kasar.
- b. *Harassment* (pelecehan), yaitu menuliskan pesan yang bersifat menghina bahkan ancaman yang berbahaya.
- c. Menyebar gosip melalui jejaring social.
- d. Mempermalukan bahkan mengancam melalui media social.
- e. Menuliskan kalimat verbal bermuatan seksual dan merendahkan.
- f. *Cyberstalking*, merupakan bentuk tindak pidana yang dilakukan seseorang dengan cara mengancam serta mengganggu secara terus menerus sehingga menimbulkan rasa takut. Selain itu, pelaku *cyberstalking* juga melakukan pencemaran nama baik seseorang atau bahkan suatu organisasi.
- g. *Denigration* (pencemaran nama baik), pelaku melakukan pencemaran nama baik dengan tujuan merusak reputasi seseorang melalui media internet.
- h. *Impersonation* (peniruan), kegiatan peniruan ini sering kali ditampilkan dalam media sosial dengan cara bertingkah laku menjadi orang lain, mengirimkan pesan tidak baik dah bahkan menulis status yang sifatnya melecehkan. Menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik
- i. *Outing & Trickery*, kegiatan outing dilakukan oleh pelaku dengan cara menyebarkan rahasia bersifat pribadi yang dimiliki seseorang atau bahkan menyebarkan foto yang tidak pantas ke public. *Trickery* (tipu daya) adalah upaya mendekati seseorang dengan cara melakukan tipuan untuk memperoleh sejumlah informasi dan rahasia seseorang,
- j. *Exclusion* (pengeluaran) tindakan yang dilakukan dengan cara mengeluarkan seseorang secara paksa dari grup online. yaitu secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online.

Bentuk yang sudah dijelaskan diatas merupakan dari bentuk tindak pidana *cyberbullying*, namun ini beralih kepada unsur tindak pidana *Cyberbullying* Adapun unsur tindak pidana *cyberbullying* yakni, disebutkan dalam bahasa belanda adalah *strafbaarfeit*, yaitu dari suatu tindakan dilakukan oleh seseorang yang telah diatur dalam peraturan uu dan apabila dilakukan dengan menyimpang terdapat hukuman atas tindakan tersebut. (Rosyadi, Imron;, 2022)

Dalam sittus hukum online S.R Sinturi menjelaskan apa saja yang dianggap sebagai unsur tindak pidana, meliputi : (Sianturi., S. R., 2002)

- a. Adanya orang melakukan kesalahan.
- b. Adanya unsur kesalahan.



- c. Tindakan yang dilakukan merupakan sebuah tindakan yang telah di atur oleh uu dan terdapat sanksi atas perbuatan tersebut serta tindakan tersebut dilarang oleh uu.
- d. Dalam suatu waktu, lokasi, dan kondisi tertentu.

Pasal 315 KUHP tidak memberikan definisi rinci mengenai bentuk-bentuk penghinaan ringan yang dapat dikenakan sanksi hukum. Dengan kata lain, ketentuan dalam pasal ini mengatur penghinaan dalam arti yang luas dan umum tanpa ada penjabaran konkret mengenai jenis-jenis penghinaan yang termasuk kategori ringan. Kondisi ini membuka kemungkinan terjadinya berbagai tafsir yang berbeda dan multitafsir dalam penerapan hukum di lapangan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Namun, untuk memahami ruang lingkup dan penerapan Pasal 315 KUHP secara lebih tepat, penting untuk mengkaji mengenai unsur dalam pasal tersebut sebagai kerangka teori dasar dalam menilai tindakan penghinaan ringan. Ada dua Unsur-unsur ini menjadi salah satu pijakan bagi landasan atau pedoman utama bagi aparat penegak hukum untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai penghinaan ringan yang berlaku. (Ndruru, Dkk.,, 2020) yakni :

a. Unsur Obyektif

- 1) Setiap tindakan penghinaan yang tidak dimaksudkan untuk mencemarkan nama baik seseorang, baik secara lisan maupun tertulis, termasuk dalam kategori penghinaan tetapi tidak mencemarkan. Dalam hal kategori penghinaan, meskipun ucapan tersebut benar, namun tetap dapat menimbulkan perasaan tersinggung dan menurunkan martabat seseorang sebagai manusia. (Ihkm, Muhammad Dani;, 2020)
- 2) Penghinaan dapat terjadi ketika tindakan itu dilakukan secara langsung dimuka umum. Baik melalui ucapan lisan, tulisan, maupun perbuatan. Hal ini mencakup komunikasi spontan secara nyata (diluar ruang siber) atau melalui media elektronik yang menjangkau orang yang dihina.
- 3) Penghinaan juga dapat terjadi melalui pengiriman surat atau tulisan yang ditujukan secara spesifik kepada individu yang dihina. Surat atau tulisan tersebut berfungsi sebagai bukti tindakan penghinaan jika dikirimkan atau diterima oleh pihak yang bersangkutan.

b. Unsur Subyektif.

Dalam KUHP, tidak pernah mengenal pada istilah "sengaja" dalam arti sempit. Namun, menurut teori *Memorie van Toelichting* (M.v.T), makna kata "sengaja" mencakup dua unsur utama, yaitu menghendaki dan mengetahui. Dengan demikian, seseorang yang bertindak dengan sengaja adalah individu yang secara sadar menghendaki tindakannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya. Dalam konteks Pasal 315 KUHP yang mengatur tindak pidana penghinaan ringan, unsur kesengajaan menjadi penting karena menentukan bahwa pelaku memang bermaksud melakukan penghinaan tersebut.

Selanjutnya, mengenai ciri tindak pidana *Cyberbullying* tindakan tersebut sudah memenuhi unsur objektif Pasal 315 KUHP, yakni penghinaan yang dilakukan secara lisan atau tulisan yang dilakukan di muka umum atau oleh orang itu sendiri melalui media elektronik. Demikian, secara substansi dari perbuatan pidana *Cyberbullying* dari penghinaan itu termasuk penghinaan ringan yang terkandung dalam pasal itu.



C. Pengaturan Tindak Pidana *Cyberbullying* dalam KUHP dan ITE

Landasan penegakan hukum pidana dari bentuk, unsur dan peraturan tindak pidana *cyberbullying* pada dasarnya diterapkan pada adanya penegakan hukum pidana, keseluruhan perbuatan pidana yang diatur pada pedoman KUHP (kitab undang undang hukum pidana), akan tetapi dalam konteks ini pengaturan dari KUHP belum seluruhnya mampu mengakomodir aturan yang berlaku pada KUHP, maka dibantulah dengan munculnya seperti yang dikenal sekarang ini yaitu UU ITE (Undang undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Kemudian penulis menjabarkan satu persatu tindak pidana dalam pengaturan KUHP dan UU ITE mengenai hal ini *Cyberbullying*, meliputi:

a. Pengaturan Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP tentang penistaan dan pencemaran nama baik

- (1) *“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan”.*
- (2) *“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.*

Perbedaan yang sangat mendasar dari pencemaran nama baik dan perundungan bisa dilihat pada Pasal 310 KUHP kalimat “menyerang kehormatan atau nama baik orang lain” tindakan ini tidak memiliki sifat secara fisik akan tetapi objek yang diserang ialah kehormatan dan perasaan tentang dampak tindakan tertentu pada reputasi orang lain sehingga sudah pasti mengacu secara khusus untuk pencemaran nama baik, hal ini juga terlihat pada frasa “dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum” sikap bathin dimaksud dalam frasa ini harus diketahui oleh orang lain dan tujuannya untuk merusak perspektif orang lain menjadi negative kepada korban pencemaran nama baik.

Namun berbeda halnya dengan perundungan yang di spesifikasikan menyerang psikis korban sehingga membuat korban menjadi tidak percaya diri dengan dilakukan berulang ulang kali. Untuk itu sudah seharusnya ada pembaharuan mengenai hukum pidana dalam hal perundungan sebab secara positif legalistic pasal 310 sudah tidak dapat digunakan sebagai mengarah kepada delik verbal seperti perundungan.

b. Pengaturan Pasal 311 KUHP ayat 1 tentang fitnah

- (1) *“Barangsiapa melakukan kejahatan menista dan atau menista dengan tulisan dalam hal ini ia dizinkan untuk dilakukannya sedang diketahuinya tidak bendar, dihukum karena telah salah memfitnah dengan hukuman penjara lama-lamanya empat tahun.*

Pasal 311 KUHP ini merupakan lanjutan dari delik pencemaran, dimana hakim membolehkan terdakwa penistaan atau fitnah untuk membuktikan apa yang dituduhkan dalam pencemaran lisan ataupun pencemaran tertulis, Akibatnya jika seseorang menyampaikan informasi secara lisan atau tertulis, dia diberikan kesempatan menunjukkan informasi tersebut akurat namun, jika tidak mampi membuktikannya tindakannya dianggap sebagai penodaan atau fitnah.

Jika dikorelasikan dengan perundungan ini dalam pasal ini juga sedikit sulit diterapkan sebab pasal 311 KUHP secara spesifik mengatur tentang penistaan dan fitnah yang dilakukan dengan kebenaran atas tuduhan itu dengan tujuan tertentu untuk diketahui orang banyak, dengan demikian dalam masalah perundungan karena ketidak efektifan dan efesien untuk digunakan



sebagai *Ius Constituendum* karena alasan utamanya ialah perbedaan unsur dalam 311 dengan unsur dalam perundungan.

Dalam kalimat “orang yang menuduh tidak dapat membuktikan tuduhannya itu dan jika tuduhan tersebut diketahuinya tidak benar” mempengaruhi parameter dari penjatuhan sanksi yang diberikan pada kebenaran dan ketidakbenaran itu diberikan, sementara unsur utama dalam perundungan ialah tindakan agresif, adanya intimidasi psikis, sanksi sosial dan pengulangan, sehingga terlepas dari unsur tersebut diketahui umum apabila dilakukan dengan unsur tersebut maka hal itulah dianggap tindakan perundungan yang seharusnya mendapat sanksi yang setimpal. Namun unsur Pasal 311 ayat (1) KUHP harus mengacu kepada pasal penghinaan dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP. Hanya ketika korban penghinaan mengajukan pengaduan kepada pihak yang berwenang (delik aduan) barulah ketika itu pelaku dapat diadili. (Mangaria, Dkk., 2023.)

c. Pengaturan Pasal 315 KUHP tentang penghinaan

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak empat juta lima ratus ribu rupiah”.

Menurut Tongat, ketentuan pasal 315 KUHP tidak mensyaratkan bahwa pelaku harus menuduhkan sesuatu hal. Setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran dikategorikan sebagai penghinaan ringan. Lalu, penghinaan yang tidak bersifat pencemaran ini adalah setiap penghinaan dalam pengertiannya yang bersifat sosiologis. (Tongat, 2003)

R. Soesilo mengemukakan, Ucapan yang termasuk kategori penghinaan ringan contohnya adalah menjelekkan dengan perkataan kasar seseorang dengan istilah seperti anjing, asu, sundal, bajingan, dan sejenisnya. Ucapan tersebut dianggap sebagai penghinaan ringan. Namun, pelaku dapat dikenai sanksi apabila penghinaan tersebut dilakukan didepan umum, baik secara tertulis maupun lisan, dengan ketentuan sebagai berikut. (R. Soesilo, 1996)

- a. Orang yang dihina harus berada disitu melihat dan mendengarnya sendiri.
- b. Bila dilakukan dengan surat atau tulisan, maka harus dialamatkan atau disampaikan kepada yang dihina.
- c. Kata kata atau kalimat yang bersifat disebut menghina tergantung tempat dan waktu, seperti mengucapkan maling kepada pencuri.
- d. Penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan seperti meludahi dimukanya, suatu sodokan, dorongan, tempelengan, dorongan yang sebenarnya merupakan penganiayaan, tetapi bila dilakukan tidak seberapa keras, dapat menimbulkan pula penghinaan.

Jika dikaitkan dengan kekerasan akibat perundungan dan penghinaan dari yang dijelaskan dalam Pasal 315 KUHP, maka akan ada beberapa unsur yang relevan yang cocok dengan golongan dari perundungan namun ada juga yang tidak sejalan dengan golongan dari perundungan itu sendiri sehingga akan sulit rasanya jika Pasal tersebut diterapkan terhadap delik verbal seperti perundungan verbal. Karena memiliki tolok ukur seperti kondisi pada saat kejadian, dimana kejadian itu berlangsung dan siapa yang menyaksikan kejadian itu berdasarkan pendapat umum tempat itu, maka pendapat ini berbeda beda dalam aksi tindakannya, melainkan bukan untuk



menghina melainkan berfokus kepada tingkah agresif dari cacik makian yang berujung dampak besar dari penderitaan korban.

d. Pengaturan Pasal 368 ayat 1 KUHP tentang ancaman kekerasan

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

R. Soesilo juga mengemukakan, dibuktikan dengan cara pengguna kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditunjukkan secara jelas dalam kejadian itu, terdapat individu yang dilakukan dengan paksaan suatu tindakan yang bertentangan dengan kemauannya, baik melalui kekerasan langsung maupun ancaman kekerasan. Ancaman tersebut dapat diartikan kepada korban secara langsung serta kepada orang lain sebagai bentuk tekanan sehingga korban merasa terpaksa untuk melakukan perbuatan tersebut.

Dalam konteks perundungan siber, penerapan sanksi tertentu kurang relevan karena tindakan tersebut tidak melibatkan kekerasan fisik maupun ancaman kekerasan secara eksplisit. Sementara itu, perundungan fisik, yang dilakukan oleh sendiri atau bersama-sama dalam arti sekelompok orang secara sengaja dan berulang-ulang terhadap korban yang sama, menimbulkan dampak serius berupa kerusakan pada harga diri, harkat, dan martabat korban. Oleh sebab itu, pemberian sanksi tidak dapat hanya merujuk pada satu pasal saja, melainkan harus mempertimbangkan karakteristik agresi berulang dan konsekuensi psikologis yang mendalam, sehingga penegakan hukum menjadi lebih komprehensif dan menyeluruh, meliputi:

- a. Terdapat individu yang dilakukan tindakan secara terpaksa, bertentangan dengan keinginannya sendiri;
- b. Tindakan menahan diri dari melakukan suatu perbuatan;
- c. Adanya unsur perintah kepada korban untuk melakukan suatu hal;
- d. Faktor lain seperti keberadaan individu dengan status sosial yang lebih rendah; dan
- e. Bukti yang diajukan oleh pelaku sebagai pengakuan terhadap tindakan orang lain, sehingga kekerasan fisik terjadi dalam konteks tersebut.

Dalam UU ITE No 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *cyberbullying* termasuk tindak pidana, meliputi:

- a. Pengaturan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-undang no 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kini diubah menjadi pasal 27A menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”

Sanksi pidana terhadap tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tersebut diatur dalam pasal 45 ayat (4) UU no 1 tahun 2024 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik yang menyatakan:

“setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang



dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).”

b. Pengaturan dengan kekerasan atau menakut-nakuti

Tindak pidana pengancaman dengan kekerasan atau menakut-nakuti diatur dalam Pasal 29 Undang-undang No 11 tahun 2008 Jo. Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang perubahan kedua tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti.”

Sanksi pidana tindak pidana pengancaman dengan kekerasan atau menakut-nakuti tersebut, diatur dalam Pasal 45B Undang-undang No 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan:

“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

c. Pengaturan Ujaran kebencian dan permusuhan;

Tindak pidana ujaran kebencian dan permusuhan diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang No 11 tahun 2008 Jo. Undang-undang No 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik”.

Ketetapan Sanksi pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian dan permusuhan tersebut, diatur dalam Pasal 45A ayat (2) Undang-undang No 11 Tahun 2008 Jo. Undang-undang No 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).



D. Peranan *Restorative Justice* Sebagai Alternatif Tindak Pidana *Cyberbullying*

Pada suatu sengketa dalam tindak pidana kejahatan *cyberbullying* yang sejatinya bisa sederhana untuk meraih penyelesaian secara perdamaian antar dialog dengan cara kekeluargaan, lambat laun bertumbuh kembangnya zaman sekarang ini dapat ditemukan kasus yang sama tepatnya pada kasus *cyberbullying* ini, dari rasa yang tidak menerima akibat pesan kalimat komunikasi antar seseorang disosial media dan kemudian berujung kepada ruang meja hijau.

Pada prinsip *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif yang hadir kurun waktu sekitar dari duapuluh tahun kurang lebih lalu sebagai jembatan untuk menyelesaikan sengketa pidana. Hadirnya teori *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) merupakan keadaan untuk menutupi lubang dalam permasalahan hukum dalam menyelesaikan perkara pidana umum yaitu dengan cara represif yang sejatinya diaplikasikan kembali dalam mekanisme sistem peradilan pidana di Indonesia. Istilah baru *Restorative Justice* atau keadilan restoratif berfokus kepada komunikasi yang melibatkan kontribusi pelaku, korban, dan masyarakat yang turut serta bentuk penyelesaian sengketa kejahatan, maka dari itu teori ini biasanya disebut “sistem peradilan non-negara”.

Konsep *Restorative Justice* atau keadilan restoratif memiliki sifat sederhana, mudah dan cepat. Mengenai indikator jalan tengah yang dirumuskan sebagai keadilan, tidak untuk dirumuskan kepada hukuman oleh fisik, psikis, atau hukuman oleh korban kepada pelaku. Akan tetapi terciptanya konsep ini menitikberatkan kepada pemulihan, seperti layaknya peristiwa kejahatan tidak pernah terjadi. Maka dari itu, sebagai alat pendorong untuk aparat penegak hukum berfikir dari proses untuk mengarahkan pelaku dan korban untuk menciptakan keadilan.

Tindak pidana *cyberbullying* dalam ruang digital akan dianggap sah bila pelaku ataupun korban telah menduduki usia 18 tahun keatas dan secara sah dalam cakupan hukum. Saat ini sistem peradilan pidana terhadap kejahatan pidana yang berfokus pada kekerasan di ruang siber hanya hukum penal (*Penal Law*). Yang dimana melaksanakan tindak pidana untuk menyelesaikan perkara bullying di ruang digital, pelaku dilaksanakan hukuman pemidanaan dengan UU yang berlaku (KUHP). Meskipun pada praktiknya, dalam perkara jenis pidana bullying masih belum mengatur secara eksplisit, terkhusus dalam UUPA, dalam hal ini norma pokok dalam KUHP tidak bisa dipisahkan. Tujuan adanya sistem ini adalah harapan untuk mengambil jalan tengah dari keputusan hukum yang diterima sebagai jembatan yang diambil demi meneruskan proses keseimbangan bagi korban atau pelaku.

Landasan utama ketentuan *Restorative Justice* oleh Mahkamah Agung ditunjukkan melalui rekonstruksi hukum yang dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Pedoman pelaksanaan *Restorative Justice* dalam ranah peradilan umum dalam aturan lebih lanjut oleh Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang diterbitkan tahun 2020 tepatnya diakhir tahun tanggal 20. Menurut Mahkamah Agung, konsep *Restorative Justice* dapat digunakan untuk pada perkara tindak pidana ringan (TIPIRING) dengan ancaman hukuman penjara maksimal tiga bulan atau hukuman denda sebesar Rp 2.500.000 (sebagaimana diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP). Selain itu, prinsip ini juga diberlakukan pada anak-anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum, termasuk korban, pelaku tindak pidana, serta pecandu atau penyalahgunaan narkoba.

Mendasari prinsip keadilan restoratif Sebelum diterbitkannya Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021, Polri telah mengadopsi pedoman penerapan *Restorative Justice* melalui Surat Edaran Kapolri Nomor 8/VII/2018 jadi acuan demi menyelesaikan perkara pidana di lingkup kepolisian. Dengan adanya pedoman ini, pendekatan penyelesaian perkara beralih ke model *Restorative Justice*. Searah mengenai dengan hal ini, tujuan adanya penegakan hukum yang digerakkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia telah bergeser dari pendekatan retributif yang berfokus



pada penghukuman pelaku, menuju pendekatan restoratif yang menekankan pemulihan dampak dari tindak pidana. (Jurnal H.K Sembiring, Dkk.,; 2024)

Gagasan mengenai konsep keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian muncul sebagai respons terhadap kinerja sistem peradilan pidana. Namun munculnya konsep ini dalam menyelesaikan tindak pidana *Cyberbullying*, semangat *Restorative Justice* berperan penting dalam keijakan Non penal dalam kejahatan tindak pidana itu, dan juga berperan penting untuk memaksimalnya damainya antara bullying ruang digital dimedia sosial, misal :

- a. Pendekatan Moral (edukatif)
- b. Pendekatan Teknologi
- c. Pendekatan Global (kerjasama Internasional)
- d. Peranan pemerintah
- e. Peranan media
- f. Peranan Dunia Jurnalistik

Kegiatan “non-penal” mencakup cakupan tegolong general di berbagai era pendekatan sosial, layaknya pendidikan yang bertujuan meingkatkan tanggung jawab sosial antar masyarakat umum, serta pengelolaan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sejenisnya. Selain itu, tujuan mengenai peran non-penal ini ialah membenahi sosial kontrol tertentu, terutama di ranah digital. Secara tidak langsung, usaha ini berkontribusi pada aspek preventif terhadap tindak kejahatan. Oleh karena itu, dari perspektif politik kriminal, seluruh kegiatan preventif ini yang menjadi golongan “non-penal” memiliki kedudukan strategis dan berperan sebagai kunci yang sangat efektif dalam penerapan kebijakan sosial di masyarakat. (Sumangat, Esther, Manullang., 2021.)

Terdapat pula dengan syarat yang harus dipenuhi dalam Restoratif Justice ini, materiil dan formil sebagai bentuk penyelesaian kasus tindak pidana yaitu:

- a. Adanya perdamaian antara kedua belah pihak, yang dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani oleh para pihak terkait;
- b. pelaku tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten ilegal bersedia menghapus konten tersebut;
- c. pelaku menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui video yang diunggah di media sosial atau ruang siber, disertai permintaan penghapusan konten yang telah menyebar (video tersebut diserahkan kepada penyidik dalam bentuk soft copy dan hard copy);
- d. serta pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melanjutkan proses penyelidikan. Dalam hal ini, persyaratan formil dan materiil belum mempunyai kontruksi hukum tentang adanya pemenuhan hak atas kerugian korban atas pembayaran kerugian materi yang diminta oleh korban. Padahal hal ini sangat penting untuk menggantikan kerugian materiil dalam pemenuhan hak dan memulihkan dari biaya kerugian pengobatan psikis oleh korban.

Untuk memulihkan karena kerugian kerugian yang diderita korban kejahatan menjadi lebih bermakna jika korban dikontribusikan lansung dari pokok kejahatan perbuatan pidana. Penegakan hukum menjadi suatu usaha yang dibangun berkesinambungan bertujuan menciptakan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan dalam negara indonesia ini secara dinamis, khususnya dalam konteks ruang digital yang aman. Praktik penegakan hukum sering menghadapi kendala, terutama terkait dengan pengaturan denda minimal yang cukup besar dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, namun tata cara pelaksanaan pemidanaan tersebut kurang diatur secara rinci. Pengaturan seharusnya mencakup mekanisme pembayaran denda yang proporsional dengan



tingkat kerugian, dampak psikologis, dan biaya pengobatan yang dialami oleh korban. Oleh karena itu, penerapan mekanisme ini sangat sesuai dalam konteks tindak pidana siber yang berorientasi pada perlindungan korban.

BAB III KESIMPULAN

1. Penerapan tindak pidana *cyberbullying* pada status regulasi hukumnya meliputi berbagai bentuk dan unsur yang diatur di peraturan perundang-undangan. Antara lain penistaan sesuai Pasal 310 ayat 1 dan 2 KUHP, fitnah menurut Pasal 311 KUHP, penghinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP, serta pengancaman dalam Pasal 368 ayat 1 KUHP. Selain itu, tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Informasi dan Transaksi Elektronik yang kini dimuat kembali dalam Pasal 27A. Pengancaman melalui kekerasan atau intimidasi diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang No. 1 Tahun 2024. Sedangkan ujaran kebencian dan permusuhan diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang yang sama, dengan sanksi pidana diatur dalam Pasal 45A ayat 2. Semua ketentuan ini memperkuat ketentuan hukum untuk penanganan kejahatan tindak pidana *cyberbullying*.
2. Restorative Justice mengenai penyelesaian tindak pidana *cyberbullying* menjadi metode alternatif yang fokus untuk memulihkan antar bersosial kembali seperti biasa dari pelaku dan korban serta turut serta masyarakat lewat dialog dan rekonsiliasi, walau masih menghadapi tantangan seperti anonimitas pelaku dan pemahaman aparat hukum yang rendah, sehingga perlu pengembangan agar lebih efektif. Namun demikian, pelaksanaan pendekatan ini masih menghadapi kendala, termasuk rendahnya tingkat pemahaman di kalangan aparat penegak hukum, sifat anonim pelaku *cyberbullying*, serta pengaruh faktor budaya dan sosial yang turut memengaruhi proses restoratif. Oleh karena itu, adanya pengembangan model *Restorative Justice* yang adaptif dan kontekstual menjadi sangat penting guna memastikan penerapan metode ini secara optimal dan berkelanjutan di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Maulana, Arif. "Mengenal Unsur Tindak Pidana Dan Syarat Pemenuhannya," Hukum Online, 2020. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4> (Diakses 19 April 2025).
- Elpemi, Nopia, dan Nurul Faqih Isro'i. "Fenomena Cyberbullying Pada Peserta Didik." Indonesian Journal of Counseling and Education 1, no. 1 (2020): 1-5.
- Rosyadi, Imron. Hukum Pidana. Surabaya: Rivka Prima Media, 2022.
- Mangaria, Liyus, dan Arfa. "Pengaturan Pidana Terhadap Kejahatan Perundungan di Institusi Pendidikan Saat Ini." PAMPAS Jurnal Criminal Law 4, no. 2 (2023): 256.
- Ihkam, Dani Muhammad. "Tindak Pidana Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia." Jurnal Kertha Wicara 9, no. 11 (tanpa tahun): 1-10.
- Santoso, Muhari Agus. Paradigma Baru Hukum Pidana. Averroes Press, Malang, 2002.
- Ndruru, Mana Kebenaran, Ismail Ismail, dan Suriani Suriani. "Pengaturan Hukum Tentang Tindakan Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming)." Jurnal Tectum 1, no. 2 (2020): 31.
- Nurhadi, Agus. "Implementasi Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Siber di Indonesia." Jurnal Hukum dan Pembangunan 49, no. 3 (2019): 340-345.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politica, 1988.
- Ryan H.K. Sembiring, Mega Fitri Hertini, Hermansyah, Budi Hermawan Bangun, Sri Ismawati. "Implementasi Prinsip Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik," Jurnal Halu Oleo Law Review, vol. 2 issue 2, 2024.
- Sumangat Salomo Sidauruk, July Esther, Herlina Manullang. "Kebijakan Hukum Pidana sebagai Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Bullying di Media Elektronik," Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO), vol. 2 no. 2, 2021.
- Tongat. Hukum Pidana Materiil Tinjauan atas Tindak Pidana terhadap Subyek Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Zehr, Howard. The Little Book of Restorative Justice. Good Books, 2002.